

## **BAB III**

### **OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Pengertian Obyek Penelitian**

Obyek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Dalam obyek penelitian ini adalah putusan pengadilan, dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Karawang, dipilihnya Pengadilan Negeri Karawang menjadi tempat penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Karawang memiliki data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir ini.

#### **B. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa adalah makhluk yang mulia oleh karena itu kita sebagai manusia yang hidup bermasyarakat harus saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tidak hanya manusia negara pun menjamin dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya, hal itu di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lainnya tetapi nyatanya dalam kondisi sekarang ini masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya terkait pelanggar terhadap kesusilaan, pelanggaran asusila ini seolah tidak akan pernah sirna dalam kehidupan didunia. Jaman dahulu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dikenal dengan perbudakan dan penjualan manusia serta pelacuran, sekarang ini perbuatan

tersebut dikemas dalam bentuk yang modern dengan tujuan untuk menutupi agar perbuatan tersebut tidak secara langsung dapat terlihat, seperti tempat-tempat yang disamarkan dengan jasa panti pijat tetapi didalam prakteknya banyak dilakukan praktek-praktek prostitusi.

Salah satu contoh praktek cabul atau prostitusi yang disamarkan dengan jasa panti pijat itu terjadi dikota Karawang dengan nama panti pijat D' CROWN SPA, tempat tersebut berdiri tahun 2013, dan pada Tanggal 13 November 2017 tempat tersebut dilakukan razia oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat dikarenakan banyaknya laporan atau informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut dalam menjalankan usahanya sudah tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang ada dengan kata lain banyak dilakukannya praktek prostitusi. dari kegiatan razia tersebut ditemukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang khususnya Pasal 296 KUHP tentang perbuatan cabul dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

#### A. Kasus Posisi

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan No.141/Pid.Sus/2018/PN.KWG tentang tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, dan oleh karena itu perlu dijelaskan terlebih dahulu data-data dari putusan tersebut, sebagai berikut:

## 1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : NURLAILA Als ELA Binti SUKATMA

Tempat lahir : Subang

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 27 Agustus 1982

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Kali Oyod Desa Wancimekar Rt. 02  
Rw. 03, Kecamatan Sukabaru, Kabupaten  
Karawang

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta (di D'CROWN SPA Karawang  
sebagai *Supervisor / Manager*)

## 2. Kronologis kasus

Terdakwa Nurlaila Binti Sukatma bekerja sebagai *supervisor/manager* di sebuah usaha jasa pijat yang bernama D'Crown Spa yang bertugas mengatur terapis atau pemijat dan mengatur operasional perusahaan. Pada hari Senin Tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 19.00 WIB di D'Crown Spa yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 28 Kelurahan Tanjung Pura Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang telah dilakukan razia oleh pihak POLDA Jabar, dari kegiatan razia tersebut ditemukan kegiatan prostitusi yang disamarkan dengan paket-paket jasa pijat yang ditawarkan kepada tamu atau pemakai jasa pijat tersebut yang menurut hukum kegiatan tersebut dilarang.

### 3. Dakwaan

Dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa adalah terkait perbuatan melawan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal yang di dakwakan terhadap terdakwa yang akan dilakukan penelitian oleh penulis adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah:

- (1) “ *Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).*”
- (2) *Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).”<sup>1</sup>*

b. Pasal 296 KUHP

- (1) “ *Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”<sup>2</sup>*

<sup>1</sup> Pasal 2, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, “*Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”.

<sup>2</sup> Pasal 296 Ayat (1), KUHP

c. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”<sup>3</sup>

4. Putusan Hakim

- a. Menyatakan Terdakwa Nurlaila Binti Sukatma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”Dengan sengaja memudahkan cabul orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) dus Kondom Artika (20 box isi 6)
  - 2) 1 (satu) dus Kondom Sutra (62 buah)
  - 3) 19 (Sembilan belas) buah test kehamilan
  - 4) 2 (dua) buah buku tamu
  - 5) 1 (satu) buah buku bookingan
  - 6) 1 (satu) buah absensi terapis
  - 7) 1 (satu) unit CPU power logic

---

<sup>3</sup> Pasal 55 Ayat (1) Ke-1, KUHP

- 8) 1 (satu) bundle bill pada hari Senin Tanggal 13 September 2017;
  - 9) 1 (satu) buah daftar harga;
  - 10) 3 (tiga) lembar laporan keuangan kasir;
  - 11) 4 (empat) lembar slip debit pembayaran rek. Bank BCA 3 lembar dan Bank Mandiri 1 lembar;
  - 12) 1 (satu) bundle fotocopy KTP terapis;
  - 13) 1 (satu) kondom sutra masih utuh dilantai 1;
  - 14) 1 (satu) kondom bekas di loker 35 lantai 2;
  - 15) 1 (satu) kondom bekas di loker 37 lantai 2;
  - 16) 4 (empat) buah pelumas durex;
  - 17) 1 (satu) buah kondom di dalam tas salah seorang terapis atas nama Nurjanah alia Aurel;
  - 18) 1 (satu) bundle ijin perusahaan D' Crown Spa;
  - 19) Sejumlah uang sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).